

Utilitas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris *Patah Titi* (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan

Edi Saputra

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: edimcdo@gmail.com

Syah Iskandar

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireun

E-mail: syahiskandarabubakar@gmail.com

Abstract

The utility of the Syar'iyah Court is the implementation of legal institutions that apply to carry out Islamic law in Indonesia, the competence to obtain/stipulate a law in the disputed civil realm. The legal realm of the Syar'iyah Court does not escape the provisions of four kinds of legal sources, namely: the Qur'an, Hadith (Sunnah), ijma' and qiyas for the benefit of a just law, to the legal determination of heirs of broken titi (substitute heirs.)) is the authority of the Syar'iyah Court, in realizing the concept of broken titi heirs, which is regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Regarding Inheritance Article 185 paragraphs (1) and (2) KHI. However, the legal journey at the Bireuen Syar'iyah Court in implementing the concept of the broken titi heir as stated in article 185. So this purpose is to find out the basis for the legal considerations of the Bireuen Syar'iyah Court and the role of the Syar'iyah Court's utility in determining the heirs of the broken titi (heirs). Replacement). The research method uses qualitative research methods, with an empirical legal research method approach (empirical legal research) with the type of field research conducted at the Bireuen Syar'iyah Court. The legal considerations, the Panel of Judges of the Bireuen Syar'iyah Court on cases that occurred before the KHI rules, the determination of inheritance of broken titi refers to the Islamic legal system. Regarding cases that occurred after the KHI rules, there were those who decided based on the KHI rules, and some did not follow the KHI rules with certain considerations for the benefit of the heirs.

Keywords: *Syar'iyah Court, Patah Titi and Compilation of Islamic Law.*

Abstrak

Utilitas Mahkamah Syar'iyah merupakan implementasi lembaga hukum yang berwenang menjalankan hukum Islam di Indonesia, kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada ranah keperdataan yang menjadi sengketa. Ranah hukum Mahkamah Syar'iyah tidak luput dari ketentuan sumber hukum kepada empat macam, yaitu: al-Qur'an, Hadits (Sunnah), ijma' dan qiyas demi kemaslahatan hukum yang berkeadilan, terhadap penetapan hukum ahli waris patah titi (ahli waris pengganti) merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dalam merealisasikan Konsep ahli waris patah titi, yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewarisan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI. Namun perjalanan praktik hukum di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mengimplementasikan konsep ahli waris patah titi seperti dalam pasal 185. Sehingga Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta peran utilitas Mahkamah Syar'iyah dalam penetapan ahli waris patah titi (ahli waris pengganti). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap perkara yang terjadi sebelum adanya aturan KHI, penetapan kewarisan patah titi merujuk pada sistem hukum Islam. Terhadap kasus

yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.

Kata Kunci: Mahkamah Syar'iyah, Patah Titi dan Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Titah perpindahan hak dan kepemilikan¹ dengan jalur kewarisan kepada setiap ahli waris merupakan kehendak Allah SWT yang ketetapanannya telah dituangkan dalam ketentuan *syara'*, aturan main dan kelengkapan kesetiap penyandang ahli waris tidak boleh di pernak-pernikaan dengan logika kehidupan hukum manusia² dalam mencapai perubahan sosial di era peradaban perkembangan manusia yang begitu maju.

Hukum Islam telah nyata menunjukkan jalan keadilan dan kesejahteraan yang hak. Namun hingga kini, Berkenaan dengan landasan hukum dari persoalan kepemilikan dan hak waris masih menjadi kericuhan bahkan keretakan hubungan keluarga, untuk dapat memiliki suatu hak membutuhkan legalisasi dari syariat³. Dalam syariat, kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan disyaratkan berbagai hal yang disebut asal usul kepemilikan (*asbab almilkiyyah*) atau dasar harta. Selanjutnya syariat mengharuskan beberapa aturan hukum dalam pengoperasian harta dalam mengembangkannya. Walau dalam perolehan kewarisan diantaranya ada tiga unsur pokok hukum kewarisan dimana saling terkait antara satu dengan yang lainnya yaitu, pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.

Seperti halnya pembagian harta warisan yang mengikuti hukum Islam yang telah lama ada dan berkembang di ruanglingkup budaya yang ada di Bireuen, peruntukan harta peninggalan kepada ahli waris yang kaitannya dengan penelitian ini yaitu status/peyandang ahli waris pengganti, dikenal suatu istilah adat masyarakat yaitu ahli

¹Ali Akbar, Jurnal Ushuluddin, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Vol. 18 No. 2, Juli 2012. Kepemilikan (*al-milkiyyah*) Kata "kepemilikan" dalam bahasa Indonesia terambil dari kata "milik". Ia merupakan kata serapan dari kata "*al-milk*" dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata "*al-milk*" terambil dari akar kata "ملك- يملك- ملكا- ملكا" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata "الملكية" berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 14, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), hlm. 1. Lihat juga dalam C. A. Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat, Terjemahan Dick Hartoko*, (Jakarta PT. Gramedia, 1983), hlm. 19. Manusia adalah *man is curious animal* secara simbolis manusia memakan "buah pengetahuan" lewat adam dan hawa, dimana mereka di ajari oleh tuhan tentang pengetahuan, dan sesudah itu manusia dapat/harus hidup dan berkehidupan dengan berbekal pengetahuan ini (QS. Al-baqarah: 31)

³Munawir, *Tesis Implementasi Konsep Patah Titi di Aceh (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 24. Tidak diterbitkan. Syariat adalah aturan Allah baik disebut secara rinci maupun pokok-pokoknya saja dalam Al-qur'an sehingga mengatur hubungan antara manusia dengan khaliknya, hubungan manusia sesama manusia secara umum, hubungan manusia muslim sesama muslim dan hubungan manusia dengan alam sekitar.

waris *patah titi*. Aturan ini di pakai pada suatu keadaan dimana ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan ahli waris tersebut meninggalkan anak (cucu pewaris). Dalam menyelesaikan pembagian warisan yaitu jika ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka anak dari anak ahli waris/cucu pewaris tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Sehingga aturan ini pada tahun 1991 menjadi pembaharuan dalam tatanan hukum kewarisan.

Pembaharuan Undang-undang Indonesia tentang kewarisan, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satunya ahli waris pengganti, dimana masyarakat Aceh dikenal dengan istilah ahli waris *patah titi*.⁴ Salah satu konsep bagi ahli waris *patah titi* yang ditandai dalam KHI melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 ayat 1 Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 dan 2 Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁵

Lahirnya pasal tersebut Negara telah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya di pandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan, namun kelemahan ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan di peroleh bagi seorang ahli waris *Patah titi* serta tidak pula menentukan apakah segala atribut yang di sandang oleh ahli waris yang di ganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya.

Persoalan ini diperuntukan penyelesaiannya di bawah kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang putusan sengketa penetapan ahli waris *patah titi* diranah Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dimana ahli waris pengganti diperkenankan menerima hak warisan menurut peraturan yang berlaku, yaitu KHI, tetapi dalam praktik hukum di Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya pada sebagian kasus kewarisan *patah titi* yang di putuskan berdasarkan KHI tidak pada semua kasus kewarisan *patah titi*.

Menyikapi perbeda dengan ketentuan dan proses penetapan ahli waris *patah titi* yang terjadi dalam pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yang mana

⁴Riski Ramadana, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, *Proses Penyelesaian Perkara Patah Titi Secara Keeluargaan (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Vol. 2, t. 2 Mei 2018.

⁵Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (2004), hlm. 84.

proses pertimbangan hukumnya dilakukan oleh hakim. Sebagai masyarakat yang berlatar belakang agama Islam tentu saja berpedoman pada hukum Islam, baik dalam Al-qur'an, Hadist, maupun ijtihad para ulama. Namun hakim memiliki pertimbangan lain demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri, dengan demikian peneliti menganggap perlu untuk menjadi suatu ranah keilmuan dalam kewarisan patah titi yang di tetapkan oleh hakim dalam pertimbangannya terhadap petetapan pada sebagian kasus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum empiris (*empirical legal studies*), dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang berwujud kasus-kasus,⁶ yaitu penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap dokumentasi putusan dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara kewarisan *patah titi*.

1. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:
 - a. Pengamatan (observasion), yaitu meneliti secara langsung dokumen-dokumen dan Berita Acara Persidangan (BAP) putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berhubungan dengan perkara kewarisan *patah titi*.
 - b. Wawancara (Interview), yaitu wawancara langsung dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Bireuen.
2. Data sekunder merupakan sumber data berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.⁷ Data ini merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan, kitab-kitab, buku-buku, karya dari kalangan hukum, baik yang bersifat *online* dan literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Ahli Waris *Patah Titi* Terhadap Perkara Kewarisan

1. Pengertian *Patah Titi*, Kompilasi Hukum Islam dan Mahkamah Syar'iyah

a. Pengertian *Patah Titi*

Istilah *patah titi* merupakan salah satu penamaan untuk cucu yang ayah atau ibunya dahulu meninggal dari kakeknya dalam masyarakat Aceh. Teori Kompilasi Hukum Islam bahwa *patah titi* mengatur bagian ahli waris seorang cucu yang ayahnya meninggal

⁶Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 47.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 225.

dunia terlebih dahulu dari pewaris.⁸ Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang warisan *patah titi* yang di implementasikan dalam hukum *positif*⁹ yaitu ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti dalam fiqih mawaris adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakek-nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya).¹⁰

Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Menurut Sajuti Thalib, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seorang ahli waris langsung, karena dalam kasus yang bersangkutan ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya di gantikan oleh anaknya, anak saudaranya atau anak tolan seperjanjiannya¹¹.

Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

Menurut Raihan A. Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki¹².

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan

⁸Armiadi, Edi Yuhermansyah, Arifa Santi, Jurnal Hukum Keluarga, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, Vol. 3, No. 2, t. Juli-Desember 2020.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. I, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 326. Hukum *positif/ius constitutum* adalah hukum yang berlaku disini, saat ini dan dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat di Indonesia hukum *positif* adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini, maka hukum *positif* yaitu sesuatu sistem atau tatanan hukum dan asas-asas yang tertulis dan ditetapkan pada saat ini berdasarkan keadilan yang dilaksanakan dibawah wewenang badan negara yang dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat dan mengikat untuk seluruh warga negara.

¹⁰Khairuddin, Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.), hlm. 106. Dalam Armiadi, Edi Yuhermansyah, Arifa Santi, Jurnal Hukum Keluarga, *Pandangan Ulama Dayah...*, Vol. 3, No. 2, t. Juli-Desember 2020.

¹¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ed. I, Cet. VIII, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 80.

¹²Raihan A. Rasyid, *Mimbar Hukum No.23*, Tahun VI, 1995, hlm. 54.

anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris seperti yang berlaku dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam ini hanya diatur melalui Inpres, namun menurut M.Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung), tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Dengan demikian lembaga ahli waris penggantinya yang merupakan bagian dari KHI dipandang telah mempunyai landasan hukum untuk diberlakukannya¹³.

Beberapa penjelasan mengenai ahli waris *patah titi* penulis menyimpulkan yaitu ahli waris *patah titi* adalah ahli waris yang mempunyai nasab dengan pewaris (kakek) namun terhijab hirmsn dengan anak laki-laki pewaris dengan disebabkan ayahnya dahulu meninggal dari pewaris (kakek).

b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah istilah untuk sebuah buku yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari beberapa kalangan tidak mengakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksanaan di Peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian ketentuan KHI dibidang kewarisan telah menjadi buku hukum dilembaga Peradilan Agama.¹⁵

KHI merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga materi hukum, yaitu hukum perkawinan 170 pasal, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah 44 pasal, dan hukum perwakafan 14 pasal ditambah satu pasal ketentuan penutup,¹⁶ dan khusus yang mengatur hukum kewarisan terdiri 23 pasal.

¹³Armia Ibrahim, *Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Penerapannya Dalam Praktek Peradilan*, (Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, 2014), hlm. 6. Tidak Diterbitkan.

¹⁴Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hlm. 38.

¹⁵Sumber hukum utama adalah al-Qur'an, dan Sunnah, ditambah dengan sumber hukum yang di atur dalam undang-undang di Pengadilan Agama di Indonesia yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga diistilahkan dengan hukum *positif*. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 326.

¹⁶Muchit A Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan), hlm. 3.

c. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.¹⁷ Sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa:

- 1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun
- 2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh
- 3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwâl al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'âmalah (hukum perdata), dan jinâyah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwâl al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'âmalah (hukum perdata), dan jinâyah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Qanun Aceh.

2. Landasan Hukum Kewarisan *Patah Titi*

a. Definisi Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam¹⁸ ditemui beberapa istilah, seperti *fara'idh* dan *fiqih mawaris*.¹⁹ Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, disebabkan perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *fara'idh*, sebagaimana tersebut dalam matan kitab *I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*.

الفرائض جمع فريضة, بمعنى مفروضه. والفروض لغة التقدير²⁰

Artinya: "Fara'idh bentuk jamak dari faridhatu adalah yang fardhukan, fardhu menurut arti bahasa adalah kepastian".

Sedangkan menurut *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Malibari dalam *Fathul Mui'n*:

¹⁷Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman." Jurnal Al-'Adalah, 2016vol. 13.1, ISSN: 08541272, E-ISSN: 2614171X hlm. 39-52.

¹⁸Dalam literatur hukum di Indonesia memakainya istilah yaitu, waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris. Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: 2004), hlm. 84.

¹⁹Ilmu waris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang cara pembagian harta pusaka (warisan). Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Cet. I, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), hlm. 1.

²⁰Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*, (Lebanon: Bairut, 2005), hlm. 262.

الفرائض وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث.²¹

Artinya: “Fara’idh menurut syara’ dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris”.

Fara’idh adalah bagian yang telah ditentukan oleh syara’ untuk ahli waris. Penyebutan kata fara’idh oleh sebagian ulama didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.²² Adapun penggunaan kata “mawarits” lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum²³, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.²⁴ Kata “mawarits” berasal dari bahasa Arab jamak dari “mirats” (*irt, wirts, wiratsah, dan turats*), yang dinamakan dengan “mauruts”, yang menurut bahasa bermakna harta yang dibagikan, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang di wariskan kepada para warisnya.²⁵ Sedangkan menurut syara’, mawarits adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.²⁶

Dari uraian beberapa definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan, mawarits (*faraidh*) adalah beberapa kaidah yang terpetik dari *fiqh* dan *hisab* untuk mengetahui secara khusus mengenai segala yang menyangkut dengan hal yang mempunyai hak terhadap peninggalan simayit dan tata cara pembagian kepada ahli waris dari harta peninggalan tersebut. Sedangkan hukum waris adalah seperangkat peraturan hukum²⁷ yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi, diakui dan dinyatakan berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.

b. Sumber Hukum Kewarisan *Patah Titi*

Kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada dasarnya berada pada Allah SWT semata, karena Allah adalah pencipta manusia dan segenap makhluk-Nya. Sementara norma-norma hukum merupakan ketentuan mengatur kehidupan

²¹Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *Panatuth Thalibin...*, hlm. 262.

²²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi’i Al-Muyassar (Fiqh Imam Syafi’i)*, Cet. I, (Jakarta Timur: Almahira, 2010). hlm. 77.

²³Istilah dalam hukum baku digunakan kata kewarisan, dengan asal kata “waris” dengan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata waris ini sendiri dapat berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Pertama mengandung arti hal ihwal orang yang menerima harta warisan dan kedua mengandung arti hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup. Arti yang terakhir yang dipakai dalam istilah hukum di Indonesia. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. I, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 6.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 6.

²⁵Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik...*, hlm. 1.

²⁶Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet. III, (Bandung: Pusaka Setia, 2006), hlm. 11.

²⁷Hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah (hadits) Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 6.

mereka. Sebelum di bahas lebih lanjut, penulis akan menjelaskan sedikit pengertian tentang sumber hukum. Secara etimologi, kata “sumber” berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Secara terminologi hukum, sumber diartikan sebagai rujukan utama dalam penetapan hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits.²⁸ Jadi sumber hukum adalah sesuatu yang menjadikan pedoman aturan-aturan hukum yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Seperti yang termuat dalam kitab *Ghāyatu Al-Wushul*.

والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا
وشرطا ومانعا وصحيفا وفسادا.²⁹

Hukum kewarisan juga tidak terlepas dari keempat dasar sumber hukum Islam yaitu: *al-Qur’an*, *Hadits (Sunnah)*, *ijma’* dan *qiyas*.³⁰ Agar tercapai kepada keadilan di lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga Peradilan Agama.³¹ Sebagaimana Instruksi Presiden di iringi pula oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama yang ada diseluruh Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.³² Ahli waris *patah titi* dengan terbentuknya KHI menjadi satu sumber hukum untuk mendapatkan status yang hilang dengan dahulu meninggal ayahnya dengan pewaris (kakek) sebagaimana ketentuan dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) adalah:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berbeda dengan ketentuan dalam syariat yang menentukan hijab³³ *hirman*³⁴ diman cucu terhijab oleh anak laki laki sebagaimana tertulis dalam, *Al-Fiqh Asy-Syafi’i Al-*

²⁸Abdul Fatah Idris, *MenggugatIstinbath Hukum Ibnu Qayyim (Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, Cet. I, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 13.

²⁹Abi Yahya Zakariya Al-Ansari Syafi’i, *Ghāyatu Al-Wushul*, tk, tp, tt, hlm. 6.

³⁰Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Intisari Dua ushul*, Cet. I, (Kediri: Santri Salaf Press, 2014), hlm. 10.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 326.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 309.

³³Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Terjm: Wahyudi Abdurrahim), Judul Asli: *Ahkam Al-Mawarits Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah ‘Ala Madzhib Al-Arba’ah*, Cet. I, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 214-215. *Al-hajb* menurut bahasa bermakna *al-man’u* adalah penghalang, mencegah atau menutupi. Sedangkan menurut istilah artinya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan karena adanya orang lain.

Muyassar (Fiqh Imam Syafi'i), karangan Wahbah Zuhaili yaitu: hijab hirman ada tujuh yaitu, kakek, nenek, saudari kandung, dua saudari seibu kandung, dua saudari seayah, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dengan penjelasan sebagai berikut:

1. kakek terhalangi oleh ayah
2. nenek terhalangi oleh ibu
3. saudari kandung terhalangi oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan oleh ayah berdasarkan ijma' ulama
4. dua saudari seibu kandung terhalangi oleh ayah, kakek dan keturunan yang menerima waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
5. dua saudari seayah terhalangi oleh dua saudari kandung apabila mereka tidak bersama muashshib-nya yaitu saudaranya.
6. cucu perempuan dari anak laki-laki terhalangi oleh dua atau lebih anak perempuan apabila mereka tidak bersama muashshib-nya yaitu cucu laki-laki.
7. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki.³⁵

Masyarakat Aceh dengan adanya ketentuan *hijab hirman* ini mengistilahkan cucu pewaris dengan istilah patah titi. Ketentuan ahli waris *patah titi* ini Tidak semata-mata dengan ketentuan adat yang ada berlaku. Namun dengan adanya ketentuan dalam syariat yang menentukan adanya *hijab hirman*. Bukan tidak di anggap sebagai ahli waris namun cucu pewaris tetap sebagai ahli waris namun terhibab dalam penerimaan harta pusaka yang di tinggalkan pewaris dengan ketentuan anak sebagai *ashbah*.³⁶

3. Kelompok Ahli Waris

Syariat mengatur ketentuan ahli waris dalam ilmu *faraidh*. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Hukum kewarisan *fiqhsyāfi'iyyah* hanya ada tiga macam istilah ahli waris yaitu, *ashhabul furudh (ahlul furudh)*, *ashabah* dan *dzawil arham*.

a. *Ashhabul furudh (ahlul furudh)*

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i...*, hlm. 109. *Hijab hirman* adalah ahli waris yang terhalang hingga tidak dapat harta warisan sama sekali dengan sebab hak waris karena ada orang lain yang lebih dekat derajatnya dengan simayit.

³⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i...*, hlm. 109-110.

³⁶Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Cet. I, (Banda Aceh: LKAS Institute For Religious And Social Studies, 2012), hlm. 86. '*Ashabah* adalah orang-orang yang mengambil semua harta sekiranya sendirian atau yang mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *dzawil furudh*.

Secara bahasa kata *furudh* dapat diartikan dengan ketetapan yang pasti, sedangkan dalam istilah *furudh* ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa *furudh* ialah bagian yang telah ditentukan secara *syar'i* untuk ahli waris tertentu.³⁷ Tidak berbeda jauh dengan pendapat Al-Yasa' Abubakar bahwa, *dzawil furudh* yaitu ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara terperinci (seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam atau seperdelapan dari warisan).³⁸

1. *Ashabah*

'*Ashabah* adalah laki-laki dari kerabat si mayit, dimana dalam nisbatnya ke simayit, tidak ada perempuan, berarti kerabat simayit seapak,³⁹ seperti yang dikemukakan Al-Yasa' Abubakar, '*ashabah* adalah anak laki-laki dan kerabat laki-lakinya dari pihak ayah.⁴⁰

Menurut istilah fiqh, '*ashabah* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, baik besar maupun kecil. Menurut Al-Yasa' Abubakar, '*ashabah* adalah orang-orang yang mengambil semua harta sekiranya sendirian atau yang mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *dzawil furudh*.⁴¹

2. *Dzawil arham*

Dzawil arham merupakan bentuk jamak dari *rahim*, yang secara bahasa berarti tempat janin dalam perut. Secara bahasa *dzawil arham* berarti orang yang terikat dengan orang lain dengan ikatan kekerabatan, baik baik dari *ashhaabul furudh* (*ahlul furudh*), '*ashabah* maupun yang lainnya. Dengan demikian kalimat ini yang mencakup *al-furu'* (keturunan ke bawah) *al-ushul* (leluhur ke atas), dan *al-hawasyi* (ahli waris menyamping).⁴²

Dzawil arham dalam istilah ulama fiqh berarti seluruh kerabat yang bukan *ash-habul furudh* dan bukan '*ashabah*, berarti semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap (*fardh*) atau '*asahabah* oleh ulama *faraidh* disebutkan sebagai *dzawil arham*. Penyebutan ini dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang termasuk dalam *dzawil arham* dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok '*ashhabul furudh*

³⁷Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Cet. 5, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publisbing, 2015), hlm. 106.

³⁸Al Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan ...*, hlm. 186.

³⁹Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, hlm. 251.

⁴⁰Al Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan ...*, hlm. 86.

⁴¹Al Yasa' Abubakar *Rekonstruksi Fikih Kewarisan ...*, hlm. 86.

⁴²Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, hlm. 337-338.

(*ahlul furudh*), dan '*ashabah*. Hal ini dilakukan karena setiap kelompok mempunyai hukum tersendiri.⁴³

Ketentuan tiga istilah (*ashhabul furudh* (*ahlul furudh*), *ashabah* dan *dzawil arham*) di atas akan disandang oleh dua kalangan ahli waris secara umum yaitu:

1. Ahli waris dari kalangan laki-laki

Para ulama bersepakat mengenai pewarisan dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu sebagai berikut:

وهو من الرجال عشرة: ابن، وابنه، وأب، وأبوه، وأخ مطلقاً، وابنه، إلا من الام، وعم، وابنه، إلا للام، وزوج وذو ولأء

*Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, ayah, kakek dari ayah sampai ke atas, saudara kandung, saudara seayah, atau seibu, anak laki-laki saudara kandung atau anak laki-laki saudara seayah, paman dari ayah kandung, anak laki-laki paman dari ayah kandung atau seayah, suami, dan tuan yang memerdekakan hamba sahayanya.*⁴⁴

2. Ahli waris dari kalangan perempuan

Para ulama bersepakat mengenai pewarisan dari kalangan perempuan itu ada tujuh yaitu:

من النساء تسع: بنت، وبنت ابن، وأم، وجدة، وأخت، وزوجة وذات ولأء

*Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) sampai ke bawah, ibu, nenek sampai ke atas (nenek dari ayah atau nenek dari ibu), saudari kandung, saudari seayah, atau saudari seibu, istri, dan tuan perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya.*⁴⁵

Tidak semua golongan ahli waris laki-laki dan perempuan yang telah disebutkan di atas dipastikan mendapat bagian dari harta warisan karabatnya yang meninggal dunia. Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat meng-*hijab* atau menghalangi yang lainnya dari memperoleh bagian dari harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya dalam istilah *faraidh* disebut *hajib nuqshan*, atau sebagian ahli waris yang lain meniadakannya sama sekali, dalam istilah *faraidh* disebut *hajib hirman*. Jika pun yang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat bagian dari harta warisan hanyalah: suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada dasarnya dari kesemua ahli waris digolongkan ke dalam empat tingkatan yaitu:⁴⁶

⁴³Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, hlm. 338.

⁴⁴Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'natuth Thalibin...*, hlm. 262.

⁴⁵Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'natuth Thalibin...*, hlm. 263.

⁴⁶Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi*, (Lebanon: Bairut, 2005), hlm. 137.

1. *Bunuwwah* (keturunan), yaitu semua keturunan pewaris hinggake bawah sekalipun sudah jauh hingga cucu dan cicit.
2. *Ubuwwah* (orang tua), yaitu orang-orang yang menjadi asal darah, gen atau daging pewaris hinggake atas sekali pun sudah beberapa tingkat
3. *Ukhuwwah* (persaudaraan), yaitu semua saudara dan keturunan saudara pewaris sekalipun bawah. Mereka menjadi ahli waris karenan hubungannya sebagai saudara kandung atau saudara seayah
4. *Umummah* (kekerabatan), yaitu kerabat pewaris laki-lak yang memilik ikatan darah melalui kakek atau saudara kandung ayah atau saudara seayah dengan ayah. Kerabat laki-laki ini menjadi waris dengan syarat bukan perempuan dan tidak diselangi perempuan sekalipun sampai ke bawah.
5. *Wala'* yaitu seseorang yang memerdekakan hamba.

Memandang dari kriteria yang telah penulis kemukakan golongan ahli waria mesti memiliki hubungan darah, keluarga dan kekerabatan merupakan hal terpenting untuk mendapatkan hak waris. Bila tidak ada hubungan darah seperti: adopsi, susuan atau sesusuan tidak bisa menjadi hak untuk menerima waris.

Penerapan Ahli Waris *Patah Titi* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Dalam dinamika hukum Kewarisan Islam di Indonesia, permasalahan hukum tentang ahli waris penggantian merupakan permasalahan hukum baru yang diperoleh berdasarkan penemuan hukum dari para ahli hukum Islam di tanah air. Hal ini dimungkinkan terjadi, mengingat terdapatnya *pluralitas* pemahaman hukum di antara masyarakat muslim di Indonesia.⁴⁷

1. Konsep Ahli Waris *Patah Titi* dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum keperdataan Indonesia, lembaga ahli waris *patah titi* dapat ditemui dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 tahun 1991) jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991. Pasal 185 tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴⁸

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 5.


⁴⁸Departemen agama RI, bahan penyuluhan hukum..., hlm. 203-204.

Pengertian sederajat disini harus dipahami bahwa orang yang sederajat dengan ayah/ibu dari anak yang menggantikan kedudukan ayah/ ibu tadi. Dengan demikian orang yang sederajat dengan ayah/ ibu mereka adalah saudara ayah/saudara ibu (paman/ bibi) dari ahli waris pengganti.

Hak seseorang/ sekelompok ahli waris pengganti yang menggantikan ayah mereka tidak mungkin lebih besar, apalagi dua kali bagian yang akan diterima saudara perempuan ayah mereka (bibi). Sehingga rumusan 2:1 antara pengganti ayah dengan bibi tidak berlaku. Hal ini disebabkan KHI telah memodifikasikan lembaga ahli waris pengganti (plaats vervulling), tanpa menerapkan secara utuh/ bulat. Sebab jika diterapkan secara utuh, bagian ahli waris pengganti seharusnya sebesar bagian yang diterima ayah mereka sekiranya masih hidup.

Bilamana dilihat dari kasus-kasus kewarisan yang berhadapan dengan ahli waris pengganti yang pada aturan hukumnya, maka akan didapati beberapa bentuk penerapan hukumnya, yakni sebagai berikut:

1. Cucu (anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan kakeknya bersama-sama dengan saudara laki-laki ayah mereka (paman mereka).⁴⁹ Gambaran ahli warisnya sebagai berikut:




Pewaris meninggalkan ahli waris langsung satu orang dan meninggalkan ahli waris pengganti dari keturunan lurus ke bawah (cucu-cucu) dalam KHI dibolehkan menerima ahli waris pengganti dalam garis lurus ke bawah selama belum jauh derajatnya dari pewaris dan ahli waris langsung. Pewarisan dalam garis keturunan lurus kebawah berlaku sepanjang keturunan.

2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan saudara laki-laki ibu mereka (paman/ Khalun) bersama-sama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu (paman dan bibi dari pihak ibu). Bagian yang diterima ahli waris pengganti ini


⁴⁹Armia Ibrahim, *Ahli Waris Pengganti...*, hlm. 11.

sebesar bagian ibu mereka masing-masing.⁵⁰ Gambaran ahli warisnya adalah sebagai berikut:



Dalam pewarisan KHI dalam ketentuan pergantian dalam garis keturunan menyimpang diperbolehkan dengan ketentuan tidak ada keturuna dalam garis keturunan lurus kebawah. Jika ada ahli waris dalam garis keturunan lurus kebawah maka dalam garis keturunan menyimpang dikesampingkan karena derajatnya jauh dari pewaris dan msih ada ahli waris pengganti yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris.

3. Cucu (anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan kakek mereka bersama-sama dengan paman dan bibi mereka. Bagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti tersebut adalah tidak sebesar bagian yang diberikan kepada ayah mereka sekiranya masih hidup, sehingga bagian ahli waris pengganti tersebut lebih kecil dari bagian bibi mereka.⁵¹ Gambaran ahli warisnya sebagai berikut:




Pewarisan anak dari anak laki-laki dan perempuan mereka di tetapkan sebagai ahli waris pengganti keturunan pertama dari pewaris karena ayah atau ibu mereka merupakan anak dari pewaris. Maka mereka menggantikan ayah atau ibu mereka dalam pewarisan kakek mereka ketentuan mereka sederajat dengan ayah dan ibu merেকan yang digantikan. Namun dalam besar bahagianmerek tidak boleh melebihi

⁵⁰Armia Ibrahim, *Ahli Waris Pengganti Ditinjau...*, hlm. 11-12.

⁵¹Armia Ibrahim, *Ahli Waris Pengganti...*, hlm. 13.


bahagian ahli waris langsung dari pewaris berdasarkan ketentuan pasal 185 dalam KHI.

- Anak-anak saudara tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan paman (saudara laki-laki ayah) mereka karena masih ada saudara laki-laki dan perempuan dari si mayit. Sehingga seluruh harta peninggalan dibagi kepada saudara-saudara pewaris saja⁵². Gambaran ahli warisnya sebagai berikut:



Ketentuan pergantian ahli waris hanya cucu yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi/kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari kakek/neneknya dan bahwa ahli waris pengganti tidak dapat diperluas hingga mencakup anak saudara, karena jika diperluas, maka dalam kasus tertentu, bisa jadi kelompok dzawil arham akan mendapat warisan bersama-sama dengan *ahlul furudh*.

- Anak-anak saudara laki-laki dan anak-anak saudara perempuan ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta paman (saudara laki-laki ayah/ ibu) mereka bersama-sama dengan seorang saudara perempuan (bibi mereka). Bagian saudara perempuan kandung berhak 1/2 karena dia seorang, Bagian anak saudara laki-laki diberikan 2 (dua) kali lipat bagian anak saudara perempuan dan bahagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bahagian ahli waris (ketentuan ini dalam pasal 185 ayat (2) KHI)⁵³. Gambaran ahli warisnya sebagai berikut:



Pewarisan pergantian dalam garis keturunan menyamping seperti ini diperbolehkan karena derajat ahli waris pengganti masih sederajat dengan ahli waris langsung.

⁵²Armia Ibrahim, *Ahli Waris Pengganti...*, hlm. 14.

⁵³Armia Ibrahim, *Ahli Waris Pengganti...*, hlm. 15.

Dengan ketentuan bahagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi kadar bahagian ahli waris langsung.

2. Konsep Ahli Waris *Patah Titi* dalam *Fiqh Syafi'iyah*

Terhadap persoalan Ahli Waris Pengganti dalam kitab-kitab fiqh tradisional tidak di temui, karena di dalam kitab-kitab *fiqh syāfi'iyah* kelompok ahli waris hanya ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Ashhaabul furudh (ahlul furudh)* yaitu mereka yang mendapat bagian tertentu, seperti: $1/2$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, $1/3$ dan $2/3$.
- b. *Ashabah*, meliputi:
 - 1) *Ashabah nasabiah* yang dapat dibedakan lagi kepada:
 - a) *Ashabah binafsih*
 - b) *Ashabah bighairih*
 - c) *Ashabah ma'al ghair*.
 - 2) *Ashabah sababiah* yakni orang yang membebaskan budak, namun tidak ada lagi di zaman sekarang ini.
- c. *Dzawil arham* yakni kerabat mayit yang bukan *ashhaabul furudh* dan bukan pula *ashabah*.

Fiqh syafi'iyah tidak dikenal pergantian dalam susunan ahli waris, melainkan terdapat sistem "*hijab-menghijab*". Sehingga seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan dikarenakan tertutup oleh ahli waris lainnya yang kedudukannya lebih dekat kepada pewaris berdasarkan garis pewarisan "*patrilineal*" (*ashbah*)⁵⁴. Ahli waris yang tidak pernah terhijab dalam pewarisan hanya ada enam yang memiliki garis keturunan langsung kepada simayit tanpa ada perantara yaitu, ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan, serta suami dan istri.

Sistem kewarisan *fiqh syafi'iyah* baru bisa menggantikan ahli waris yang sudah tidak ada, apabila jika tidak ada ahli waris yang menghijab dirinya jika ada yang menghijab, maka kedudukannya sebagai ahli waris gugur dengan hijab *hirman*. Sebagaimana disebut dalam hadits:

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
رواه مسلم

⁵⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 83.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk anak laki-laki yang paling dekat garis keturunannya” (HR. Muslim)⁵⁵.

Derajat kekuatan ahli waris yang paling dekat garis keturunannya adalah setiap derajat yang lebih tinggi menghalangi (*hujub*) kepada derajat yang dibawahnya. Semisal bila ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki terhalang mendapat waris dengan *Ashabah* atau bagian sisa setelah *Ashhaabul furudh* mengambil bagiannya. Begitu pula saudara akan terhalangi haknya manakala ada anak laki-laki atau cucu-laki-laki dari keturunan laki-laki. Prinsipnya adalah mendahulukan kerabat yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris.

Dari sistem kewarisan *fiqh syāfi'iyah* dalam ketentuan hijab-menghijab Ada beberapa kaidah dalam hijab hirman disebabkan adanya seorang dari ahli waris di antaranya yaitu:

1. Berkaitan Dengan *Ahlu* Waris

Setiap ahli waris menggugurkan ahli waris sejenis yang ada di atasnya⁵⁶. Seperti ayah akan menggugurkan kakek-kakek yang ada di atasnya. Sebab kakek-kakek tersebut sejenis dengan ayah dan posisinya berada di atas ayah. Begitu juga dengan derajat ayah lebih dekat dengan si pewaris, akan tetapi ayah tidak menggugurkan nenek, karena nenek tidak sejenis dengan ayah. Dan ibu dapat menggugurkan nenek karena jenisnya sama begitu juga dengan derajat ibu lebih dekat dengan pewaris dan tidak dapat menggugurkan kakek karena tidak sejenis.

2. Berkaitan Dengan *Furu'* Waris

Semua laki-laki yang menjadi *furu'* waris si mayit akan menghijab (menghalang) *furu'* waris yang posisinya berada di bawahnya, baik sejenis maupun yang tidak sejenis. Seperti anak laki akan menggugurkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki.

Ada pun *furu'* waris perempuan tidak menggugurkan ahli waris yang di bawahnya, tetapi apabila bagian 2/3 telah dihabiskan, maka *furu'* waris perempuan yang ada di bawahnya tidak mendapat apa-apa. Kecuali apabila mereka mendapat bagian '*ashabah* dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berada di bawahnya.

⁵⁵Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris Membagi Waris Untuk Dasar Dan Umum*, Cet. 1, (Samalanga: Al-Aziziyah Press, 2014), hlm. 68.

⁵⁶Muhammad Bin Shalihin Al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Shahih*, (Terjm: Abu Ihsan Al-Atsari), Judul Asli: *Tas-Hiihd Faraa-Idh*, Cet. I, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), hlm. 121.

3. Berkaitan Dengan *Hawasyi* Yang Ada Bersama *Ashlu* Dari *Furu'* Waris

Semua laki-laki dari *ashlu* dan *furu'* waris akan menggugurkan *hawasyi* laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian menurut pendapat yang terkuat⁵⁷. Hanya saja menurut mazhab Hambali saudara yang bukan seibu dan kakek bersekutu dalam mendapatkan warisan.

Adapun *ashlu* dan *furu'* waris yang perempuan tidak dapat menggugurkan *hawasyi*, kecuali anak-anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang dapat menggugurkan saudara-saudara seibu. Karena derajat anak-anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki lebih kuat dari saudara-saudara seibu.

4. Berkaitan Dengan Sebagian *Hawasyi* Dengan *Hawasyi* Yang Lain

Semua ahli waris *hawasyi* yang mendapat bagian '*ashabah* menggugurkan *hawasyi* yang lebih jauh dari jalur kekerabatannya, karena dari jalur kekerabatan kekuatan kekerabatannya tidak ada alasan untuk mendahulukan dalam pemberian harta waris kerana jalur dari kekerabatan kecuali terhadap saudara laki-laki, paman-paman dari pihak ayah, anak-anak paman dan seterusnya kebawah⁵⁸.

Adapun ahli waris *hawasyi* yang mendapat bagian *fardhu* seperti saudara perempuan, maka ia tidak menggugurkan ahli waris *hawasyi* yang lainnya, baik yang mendapat bagian '*ashabah* maupun yang mendapat bagian *fardhu*. Kecuali jika saudara-saudara perempuan tersebut telah menghabiskan 2/3 bagian, maka saudara pertama seayah tidak mendapat apa-apa karena saudara kandung lebih kuat derajatnya dengan pewaris dibandingkan dengan saudara seayah, kecuali jika ada saudara laki-laki seayah yang membuatnya mendapatkan bagian '*ashabah*.

5. Berkaitan Dengan *Wala'*

Semua ahli waris yang mendapat bagian '*ashabah* karena *nasab* (keturunan), maka ia akan menggugurkan semua ahli waris yang mewarisi harta pewaris karena jalur *wala'*. Dan semua ahli waris yang lebih dekat jalur, posisi dan kekuatan kerabatnya, maka ia akan menggugurkan ahli waris yang dibawahnya. Hanya saja menurut mazhab Hambali, ayah dan kakek dan seterusnya keatas mendapat bagian *fardhu* untuk ayah, kakek dan lain-lain dalam masalah *wala'*. Artinya ayah dan kakek gugur dengan adanya anak-anak dan cucu-cucu.

6. *Al-Ash-haab*

Setiap ahli waris yang garis keturunannya dihubungkan dengan perantara, maka ahli waris tersebut gugur dengan si perantara, kecuali saudara seibu, walaupun yang

⁵⁷Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris...*, hlm. 121.

⁵⁸Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris...*, hlm. 107.

menghubungkan mereka dengan si manyit adalah ibu, tetapi mereka tetap mendapat warisan bersama-sama dengan ibu. Dan juga dikecualikan ibu ayah (nenek) dan ibu kakek, keduanya diperantarai oleh ayah dan kakek, namun mereka mendapat warisan bersama-sama dengan ayah dan kakek.

Ibnu Rajab telah menyinggung tentang kaidah ini dari sudut lain, yakni bahwasanya ahli waris yang diperantarai oleh seseorang, jika orang tersebut masih ada pada posisinya, maka ahli waris tersebut tidak mendapat warisan, kecuali perantara tersebut sudah tiada.⁵⁹

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mengimplementasikan Ahli Waris *Patah Titi*

Kasus perkara gugatan kewarisan tentang penetapan ahli waris *patah titi* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen cenderung kepada konsep kewarisan *fiqh Syafi'iyah* sebagaimana hasil wawancara penulis dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan:

“Penetapan suatu hukum yang adil mesti didasari dari empat dasar dari syariat yaitu al-Quran, *hadist*, *ijma* dan *qiyas* demi kesejahteraan masyarakat bersama. Begitu juga dengan hasil penetapan perkara kewarisan tentang ahli waris pengganti tidak boleh jauh dari penetapan hukum yang telah Allah tetapkan”.⁶⁰

Dalam hemat penulis, pertimbangan hakim serumpun dengan ketentuan *syara'*, yaitu: al-Qur'an, Hadits (*Sunnah*), *ijma'* dan *qiyas*.

اصول الاسلام اربعة القرآن والحديث والاجماع والقياس⁶¹.

Dapat penulis simpulkan bahwa, dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen putusan perkara berpilar pada urutan empat asal hukum *syara'* yaitu, al-Qur'an, Hadits (*Sunnah*), *ijma'* dan *qiyas*, demikian dengan ketentuan hukum yang di amanatkan terhadap mahkamah, jika dalam berperkara tidak bertentangan dengan keempat sumber hukum tersebut baru menetapkan berdasarkan teori hukum KHI dan KUHPerduta.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menyelesaikan kasus kewarisan *patah titi* mempunyai pandangan tersendiri, sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu hakim adalah:

“Penetapan hukum yang akan diputuskan oleh majelis hakim harus dapat menyelesaikan masalah, jangan ada timbul masalah yang baru. Jadi jika penerapan

⁵⁹Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris...*, hlm. 122.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Dr. M. Syaumi, S. Hi., S.H., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, wawancara pada tanggal 17 Juni 2022.

⁶¹Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah Nu Dan Problematika Masyarakat*, Cet. I, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2010), hlm. 35.

KHI tidak akan menimbulkan masalah yang baru, maka tetap akan berpedoman pada undang-undang tersebut”.⁶²

Penerapan KHI, sebagaimana Instruksi Presiden diiringi pula oleh keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan KHI di lingkungan Peradilan Agama yang adadi seluruh Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.⁶³

Menurut penulis, pernyataan di atas menunjukkan bahwa penetapan hukum di Mahkamah Syar’iyah tidak mesti ditetapkan berdasarkan KHI. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang berbunyi: “meminta untuk sedapat mungkin menerapkan KHI di lingkungan Peradilan Agama”. Demikian juga pernyataan dari Bapak Abdul Karim Usman Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen: “jika penerapan KHI tidak akan menimbulkan masalah hukum yang baru, maka tetap akan berpedoman pada undang-undang tersebut”. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen tidak mengutamakan teori hukum KHI. Hal ini juga tergambar dari pernyataan dalam wawancara dengan Bapak Abdul Karim Usman berikut:

“Untuk perkara kewarisan yang anda teliti, kami berpedoman pada *fiqh Syāfi’iyyah*, disebabkan kebanyakan dari masyarakat Aceh yang masih awam, itu cucu pewaris yang ayahnya dahulu meninggal dari pewaris terhibab oleh anak pewaris dalam perkara ini. Jika diterapkan berdasarkan KHI, maka harta pewaris akan berkurang dari dasar harta. “*Nyan keh nyan yang hanjet bak ureng Aceh, hanjet yuk kanet bu menyoka dipeyuk sapu-sapu hana merepek le*”.⁶⁴

Penyataan di atas menurut penulis, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam pertimbangan hukum hakim perkara Nomor: 46/ Pdt.G/2011/MS-BIR, menolak gugatan. Sebab tuntutan penggugat kepada Majelis Hakim untuk menjalankan sebagaimana ketentuan dalam KHI. Perkara ini, hemat penulis jika majelis hakim menetapkan berdasarkan KHI, maka akan terjadi peristiwa hukum yang baru, dimana ahli waris langsung dari pewaris akan menuntut di kemudian hari, disebabkan berkurangnya hak waris yang akan diterima oleh ahli waris langsung.

Kesimpulan

Utilitas Mahkamah Syar’iyah terhadap penetapan hukum ahli waris *patah titi* merupakan upaya dalam mengimplementasi peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁶²Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Usman Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 17 Juni 2022.

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 309.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Usman Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 17 Juni 2022.

Kemaslahatan dalam pencapaian bersama lebih di utamakan dalam pertimbangan suatu putusan hukum. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan perkara kewarisan *patah titi* mengutamakan merujuk pada sistem hukum Islam (*syara'*) yaitu cucu terhijab oleh anak laki-laki pewaris, dalam adat Aceh disebut ahli waris *patah titi* oleh sebab itu ahli waris *patah titi* tidak mendapat hak waris, hal ini dilakukan dalam kasus kewarisan *patah titi* yang terjadi sebelum dikeluarkannya aturan KHI, akan tetapi terhadap kasus yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang perkara diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah Idris, *MenggugatIstinbath Hukum Ibnu Qayyim (Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, Cet. I, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Abi Yahya Zakariya Al-Ansari Syafi'i, *Ghāyatu Al-Wushul*, tk, tp, tt.
- Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah Nu Dan Problematika Masyarakat*, Cet. I, Jawa Barat: Mu'jizat, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Cet. I, Banda Aceh: LKAS Institute for Religious and Social Studies, 2012.
- Ali Akbar, *Jurnal Ushuluddin, Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Vol. 18 No. 2, Juli 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. I, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. I, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Armia Ibrahim, *Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Penerapannya Dalam Praktek Peradilan*, Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, 2014. Tidak Diterbitkan.
- Armiadi, Edi Yuhermansyah, Arifa Santi, *Jurnal Hukum Keluarga, Pandangan Ulama Dayah Terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, Vol. 3, No. 2, t. Juli-Desember 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 14, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013
- C. A. Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat, Terjemahan Dick Hartoko*, Jakarta PT. Gramedia, 1983.
- Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Intisari Dua ushul*, Cet. I, Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2004.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet. III, Bandung: Pusaka Setia, 2006.

- Erina Pane, "*Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.*" Jurnal Al-'Adalah, 2016vol. 13.1, ISSN: 08541272, E-ISSN: 2614171X.
- Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi*, Lebanon: Bairut, 2005.
- Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Cet. I, Aceh Besar: Sahifah, 2020.
- Khairuddin, Zakirul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Cet. 5, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publisbing, 2015.
- M. Faruq An Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Machnun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Surabaya: Amarpress, 1991).
- Muchit A Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontermporer Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan).
- Muhammad Bin Shalihin Al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Shahih*, (Terjm: Abu Ihsan Al-Atsari), Judul Asli: *Tas-Hiihd Faraa-Idh*, Cet. I, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris Membagi Waris Untuk Dasar Dan Umum*, Cet. 1, Al-Aziziyah Press, 2014.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Terjm: Wahyudi Abdurrahim), Judul Asli: *Ahkam Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Cet. I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Muhammad Zarqa, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Munawir, (2021). *Implementasi Konsep Ahli Waris Patah Titi Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Aceh, Indonesia*. Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies, vol. 7 (2), 12.
- Raihan A. Rasyid, *Mimbar Hukum No.23*, Tahun VI, 1995.
- Riski Ramadana, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, *Proses Penyelesaian Perkara Patah Titi Secara Kekeluargaan (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Vol. 2, t. 2 Mei 2018.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ed. I, Cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika 2004

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar (Fiqh Imam Syafi'i)*, Cet. I, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'natuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*, Lebanon: Bairut, 2005.